



BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN OHOIJANG WATDEK
MENJADI OHOI OHOIJANG DAN OHOI WATDEK
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa eksistensi awal wilayah Kelurahan Ohoijang Watdek merupakan wilayah ohoi adat, sehingga harus dikembalikan pada hak asal usul;
- b. bahwa sebagai konsekwensi logis dari perkembangan, kemajuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Maluku Tenggara tentang Perubahan Sebagian Wilayah Kelurahan Ohoijang Watdek Menjadi Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Pembentukan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 1243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN OHOLJANG WATDEK MENJADI OHOI OHOLJANG DAN OHOI WATDEK DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Camat adalah Kepala pemerintahan wilayah kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah Kelompok masyarakat yang bersifat geneologis teritorial dan memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta urusan yang diserahkan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan Ohoi;
9. Pemerintahan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah kesatuan masyarakat hukum adat, kepala pemerintahan Ohoi dan perangkat kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pada kesatuan masyarakat hukum adat;
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja Pemerintah Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek.

BAB II PEMBENTUKAN OHOI OHOIJANG DAN OHOI WATDEK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Peraturan Daerah pada ayat (1) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak asal usul, hukum adat dan budaya kesatuan masyarakat hukum adat setempat dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek berasal dari sebagian Kelurahan Ohoijang Watdek.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah kerja Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III BATAS WILAYAH KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Batas wilayah kerja Ohoi Ohoijang adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan Tua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan *Vat Dada*;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Rozenberg.
- (2) Batas wilayah kerja Ohoi Watdek adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan Watdek;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kubur Tua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Penginapan Rosemgen;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Rozenberg.
- (3) Batas wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jumlah Penduduk Ohoi Ohoijang sebanyak 2.105 Jiwa.
- (5) Jumlah Penduduk Ohoi Watdek sebanyak 1.925 Jiwa.

BAB IV KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek, maka Kewenangan Ohoi meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hal-hal dalam hubungannya dengan adat istiadat dan hukum adat dikembalikan sesuai struktur adat dalam wilayah adat Ohoingur.
- (3) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek diangkat Kepala Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek disesuaikan dengan adat istiadat dan Hukum Adat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, arahan, supervisi, dana serta berbagai fasilitas lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sebelum adanya pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

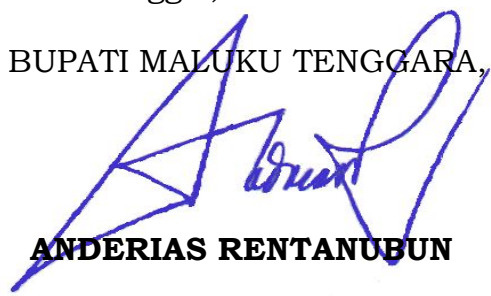
Pasal 9

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

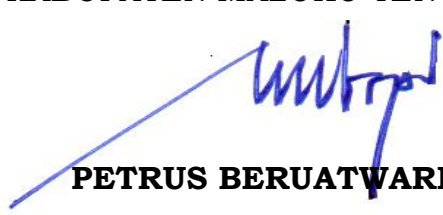
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,


ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal, 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 10
SERI D

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU : (10/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN OHOIJANG WATDEK
MENJADI OHOI OHOIJANG DAN OHOI WATDEK
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen), dengan bertumpu pada landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Demi penjabaran lebih lanjut jiwa dan semangat yang terkandung dalam 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku, telah menetapkan Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku, dengan tetap membuka ruang untuk mengakomodir kesatuan masyarakat hukum adat lain di berbagai daerah dalam wilayah Provinsi Maluku yang disebut atau dikenal dengan nama lain.

Di Kabupaten Maluku Tenggara yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama 'Ohoi' yang diatur berdasarkan hukum adat '*Larvul Ngabal*'. Kesatuan Masyarakat adat tersebut telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur pemerintahan desa, namun kesatuan masyarakat hukum adat dan perangkat organisasi pemerintahan beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi di bidang perundang-undangan lokal, berdasarkan penyesuaian ketentuan hukum positif demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dapat memacu partisipasi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis teritorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh desa pada waktu-waktu sebelumnya.

Pengaturan wadah kesatuan masyarakat hukum adat Ohoi Ohoijang dan Ohoi Watdek di Kabupaten Maluku Tenggara beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang mengatur hak-hak yang bersifat pokok-pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Ohoi, Peraturan Kepala Ohoi, Keputusan Kepala Ohoi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Batas Wilayah Kerja adalah batas wilayah kerja administrasi pemerintahan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Kepala Ohoi Ohoijang dan Kepala Ohoi Watdek dalam struktur adat adalah “Kepala Soa”.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 215